

Implementasi Fatwa Halal MUI pada Kuliner Non-Halal Cibadak Kota Bandung

Nazwa Meliana Putri^{*}, Arif Rijal Anshori, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

nazwamelianaputri2004@gmail.com, arijalanshori89@gmail.com, irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstract. This study is grounded in the sociological condition of the Cibadak Night Culinary Area in Bandung, a highly heterogeneous and multicultural space where halal and non-halal food vendors operate side by side in a crowded public area. The close proximity between stalls creates a high risk of impurity mixing (ikhtilath) and product status ambiguity (syubhat) for Muslim consumers, a concern reinforced by an incident at the end of 2025 involving the undisclosed use of lard. This research examines how Indonesian Ulama Council (MUI) Fatwa Number 4 of 2003 on Halal Fatwa Standardization is implemented in food trading practices in the area, the obstacles to its supervision, and how Islamic economic law reviews this ambiguity. A socio-legal (yuridis-empiris) approach with descriptive-analytical specification was applied. Primary data were collected through repeated non-participant observation, documentation studies, and semi-structured in-depth interviews with consumers, culinary vendors, and a representative of MUI. Findings show that halal labeling and certification remain partial and inconsistent, socialization is not matched by facilitation and post-certification supervision, and the dense, unsegregated layout of the area heightens the risk of cross-contamination. From an Islamic economic law perspective, these conditions constitute gharar fil-washf and weaken the function of al-hisbah, requiring a more inclusive, collaborative model of halal oversight that protects Muslim consumers without marginalizing non-Muslim traders.

Keywords: *Cibadak Culinary Area, MUI Fatwa, Islamic Economic Law.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi sosiologis Kawasan Kuliner Malam Cibadak Kota Bandung yang bersifat heterogen dan multikultural, di mana pedagang makanan halal dan non-halal beroperasi berdampingan dalam satu ruang publik yang padat. Kedekatan geografis antar-gerai menimbulkan risiko tinggi terjadinya percampuran (ikhtilath) serta ketidakjelasan status produk (syubhat) bagi konsumen Muslim, terlebih setelah insiden penggunaan minyak babi tanpa label yang transparan pada akhir tahun 2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal pada praktik jual beli makanan di kawasan tersebut, kendala dalam pengawasannya, serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap ketidakjelasan status produk kuliner tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan non-partisipan berulang, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam semi-terstruktur bersama konsumen, pelaku usaha kuliner, serta perwakilan MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelabelan dan sertifikasi halal masih bersifat parsial dan tidak seragam, sosialisasi belum diimbangi fasilitasi dan pengawasan pascasertifikasi, serta tata letak kawasan yang padat dan tanpa sekat memperbesar risiko kontaminasi silang. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut mengandung unsur gharar fil-washf dan melemahkan fungsi al-hisbah, sehingga diperlukan model pengawasan halal yang lebih inklusif dan kolaboratif tanpa memarginalkan pedagang non-Muslim.

Kata Kunci: *Kawasan Kuliner Cibadak, Fatwa MUI, Hukum Ekonomi Syariah.*

A. Pendahuluan

Jual beli merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam hukum Islam, jual beli bukan sekadar sarana untuk mencari keuntungan, melainkan bentuk ibadah yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, salah satunya prinsip kesepakatan bersama yang mencakup transparansi kualitas, kuantitas, dan harga guna menghindari penipuan dan ketidakpastian.

Dari sudut pandang regulasi, Indonesia telah menerbitkan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, yang mengatur bahwa produk halal harus dipisahkan dari unsur haram mulai dari bahan baku, peralatan dapur, hingga nama menu (Majelis Ulama Indonesia, 2003). Standar ini diperkuat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan pedagang yang menjual makanan non-halal untuk mencantumkan label yang jelas mengenai status kehalalannya (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, 2014). Namun, pengawasan terhadap usaha kecil dan pedagang kaki lima masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam memberikan informasi yang transparan kepada konsumen.

Salah satu lokasi yang mencerminkan kompleksitas ini adalah Kawasan Kuliner Malam Cibadak, Kota Bandung, tempat pedagang makanan halal dan non-halal (termasuk daging babi dan produk olahannya) beroperasi berdekatan sehingga menimbulkan risiko tinggi terjadinya ikhtilath. Sebuah insiden yang menarik perhatian publik pada akhir tahun 2025, berupa penggunaan lemak babi tanpa label yang jelas oleh salah satu pedagang, menyoroti kesenjangan antara standar normatif Fatwa MUI dan kondisi aktual di lapangan, sekaligus melanggar hak konsumen atas informasi yang akurat dan jujur.

Penelitian ini menggunakan tiga landasan teoretis utama sebagai pisau analisis, yakni konsep al-hisbah (pengawasan syariah) yang berfungsi menegakkan kejujuran dan transparansi informasi di pasar (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1991); larangan gharar dalam jual beli sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Muslim tentang larangan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan; serta prinsip halalan thayyiban yang bersumber dari Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 88, yang mengaitkan konsumsi pangan yang halal lagi baik dengan ketakwaan. Kaidah fikih al-yaqinu la yuzalu bis-syakk dan prinsip sadd ad-dzari'ah juga digunakan untuk membedah bagaimana keraguan konsumen terbentuk dan bagaimana regulasi preventif dapat menutup celah kemudahan (al-Qaradhawi, 2010; al-Zuhayli, 1989).

Kaidah al-ashlu fil asy-ya' al-ibahah (hukum asal segala sesuatu dalam urusan muamalah adalah mubah, hingga ada dalil yang mengharamkannya), yang bersumber dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke (penciptaan) langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Didalam ayat ini bahwasanya, memberi keleluasaan bagi inovasi kuliner untuk berkembang bebas selama tidak terbukti mengandung unsur yang secara eksplisit dilarang seperti daging babi, alkohol, atau darah. Kaidah ini menegaskan bahwa beban pembuktian keharaman berada pada pihak yang mendalilkannya, bukan pada pelaku usaha.

Ketika suatu produk berada dalam kondisi samar atau syubhat, prinsip al-ihtiyath (kehati-hatian) menuntut konsumen maupun pelaku usaha menjauhinya hingga diperoleh kejelasan status hukum, sejalan dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Basyir bahwa perkara halal itu jelas, perkara haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang wajib dihindari demi menjaga agama dan kehormatan diri. Prinsip ini diperkuat oleh sadd ad-dzari'ah, yaitu penutupan jalan menuju kemudahan, yang memberi legitimasi syar'i bagi otoritas publik untuk menerapkan regulasi preventif seperti kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal, sekalipun tindakan yang diatur pada dasarnya bersifat mubah.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada urgensi normatif label non-halal (Putra et al., 2024), pelabelan sebagai instrumen perlindungan hak konsumen Muslim (Nurdahniar, 2021), aspek administratif sertifikasi (Hidayat & Siradj, 2015), serta reformasi sistem hukum untuk menyeimbangkan hak produsen dan konsumen (Haryanti & Miru, 2024). Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan analisis sosiologis mendalam mengenai bagaimana mekanisme

pengawasan syariah (al-hisbah) berfungsi di tengah kompleksitas kawasan kuliner heterogen seperti Cibadak, yang menurut Sari dkk. (2023) termasuk kawasan kuliner dengan tingkat heterogenitas etnis dan agama tertinggi di Kota Bandung.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian: (1) bagaimana implementasi Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal terhadap praktik jual beli makanan di Kawasan Kuliner Cibadak Kota Bandung; dan (2) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap ketidakjelasan status produk (ikhtilat) dalam transaksi jual beli di kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan implementasi standarisasi pemisahan produk halal dan non-halal yang diterapkan pelaku usaha, sekaligus mengevaluasi efektivitas fatwa tersebut dalam menyeimbangkan perlindungan preventif bagi konsumen Muslim dengan penghormatan terhadap hak pedagang minoritas non-Muslim di ruang publik yang heterogen.

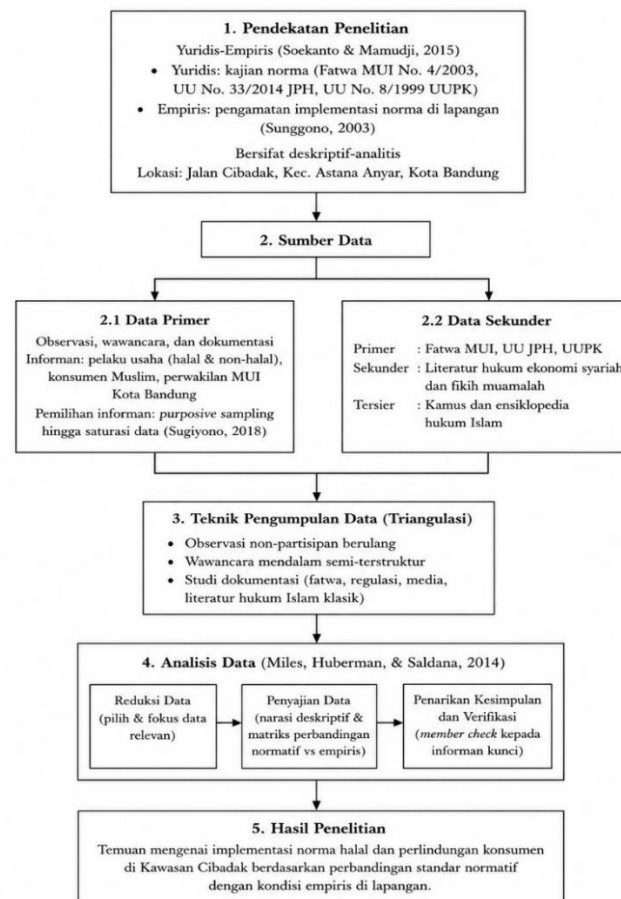
B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang memadukan kajian normatif terhadap teks hukum dan fatwa dengan pengamatan langsung terhadap realitas sosial di lapangan (Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah substansi norma dalam Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, 1999), sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana norma tersebut diimplementasikan oleh pedagang di lapangan (Sunggono, 2003). Penelitian bersifat deskriptif-analitis dan berlokasi di sepanjang Jalan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan informan kunci meliputi pelaku usaha kuliner halal maupun non-halal, konsumen Muslim, dan perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung. Pemilihan informan dilakukan melalui *purposive sampling* hingga tercapai saturasi data (Sugiyono, 2018). Data sekunder dibedakan menjadi bahan hukum primer (Fatwa MUI, UU JPH, UUPK), bahan hukum sekunder (literatur hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum Islam).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode secara bersamaan atau triangulasi metodologis (Creswell, 2013), yaitu observasi non-partisipan berulang terhadap kondisi pelabelan, pemisahan peralatan memasak, dan jarak antar-gerai; wawancara mendalam semi-terstruktur dengan panduan wawancara namun tetap terbuka terhadap informasi tambahan (Moleong, 2017); serta studi dokumentasi terhadap teks Fatwa MUI, regulasi terkait, liputan media mengenai Kawasan Cibadak, dan literatur hukum Islam klasik.

Analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri atas tiga komponen yang berlangsung secara siklis: reduksi data, yaitu pemilihan dan pemfokusan data yang relevan dengan rumusan masalah; penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif yang disandingkan dengan matriks perbandingan antara standar normatif dan kondisi empiris; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan melalui *member check* kepada informan kunci guna memastikan keakuratan interpretasi dan menghindari bias peneliti.



Gambar 1. Diagram Alur Metode Penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Profil Kawasan Kuliner Cibadak sebagai Objek Penelitian

Kawasan Kuliner Malam Cibadak merupakan salah satu pusat wisata kuliner tertua dan paling ikonik di Kota Bandung, terletak di sepanjang Jalan Cibadak, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar. Kawasan ini mulai dikenal sebagai pusat perdagangan kuliner malam sejak era 1970-an sebagai titik pertemuan pedagang lokal Sunda dan pedagang Tionghoa, sehingga hidangan halal dan non-halal (termasuk berbahan dasar babi) telah lama berdampingan di kawasan ini. Berdasarkan observasi lapangan, terdapat sekitar 240 lapak pedagang aktif dengan sebaran sebagai berikut.

Tabel 1. Sebaran Pedagang di Kawasan Kuliner Malam Cibadak

No.	Kategori Pedagang	Jumlah Estimasi	Lokasi Dominan	Keterangan
1	Pedagang Makanan Halal (sertifikasi resmi)	± 60 lapak/gerai	Blok Tengah - Utara Jl. Cibadak	Bersertifikat MUI/BPJPH
2	Pedagang Makanan Halal (tanpa sertifikasi)	± 85 lapak/gerai	Tersebar di sepanjang jalan	Self-claim halal
3	Pedagang Makanan Non-Halal (babi & turunan)	± 30 lapak/gerai	Kluster Selatan (Blok Cinderamata)	Tanpa label/tanda non-halal
4	Pedagang Minuman (campuran halal-nonhalal)	± 25 lapak/gerai	Sepanjang trotoar	Termasuk minuman beralkohol ringan
5	Pedagang Jajanan Ringan & Gorengan	± 40 lapak/gerai	Area parkir & pintu masuk	Dominan halal, beberapa tidak jelas
Total Estimasi Pedagang Aktif		± 240 lapak/gerai	Seluruh area Kawasan Cibadak	Data Dinas Perdagangan Kota Bandung, 2024

Sumber: Hasil Observasi dan Data Dinas Perdagangan Kota Bandung, 2024 (data estimasi).

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas pedagang (sekitar 60,4%) bergerak di bidang kuliner halal, baik yang telah bersertifikasi resmi maupun yang masih berstatus *self-claim* tanpa sertifikasi dari lembaga berwenang, sementara sekitar 12,5% pedagang secara terbuka menjual produk non-halal yang terkonsentrasi di blok selatan kawasan. Pada beberapa titik, jarak antar-gerai halal dan non-halal hanya berkisar 1 hingga 3 meter, tanpa pembatas fisik permanen, sehingga menciptakan situasi yang dalam terminologi fikih disebut *syubhat*. Kondisi inilah yang melatarbelakangi insiden viral penggunaan minyak babi tanpa label yang jelas pada akhir tahun 2025, yang menjadi bukti empiris kesenjangan antara standar normatif Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 dan kondisi faktual di lapangan.

Implementasi Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003: Pelabelan, Sertifikasi, dan Hambatan Kelembagaan

Temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi label dan sertifikasi halal di Kawasan Cibadak bersifat parsial dan tidak seragam. Terdapat tiga lapis kondisi pedagang, yaitu pedagang yang telah memiliki sertifikat halal resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan memasang logo halal secara jelas; pedagang yang mengklaim produknya halal secara lisan tanpa sertifikasi formal; dan pedagang yang sama sekali tidak mencantumkan informasi apa pun mengenai status kehalalan produknya. Seorang konsumen menyatakan bahwa untuk pedagang menu non-halal yang ekstrem seperti babi biasanya sudah dituliskan, namun untuk pedagang di "wilayah abu-abu" yang menggunakan angciu atau minyak babi, sama sekali tidak ada informasi label, dan logo halal resmi pun masih jarang terlihat di gerobak kaki lima.

Kondisi ini mencerminkan kesenjangan konseptual yang fundamental. Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 menuntut standar transparansi informasi produk yang harus diterjemahkan ke dalam praktik pelabelan yang dapat diverifikasi konsumen (Majelis Ulama Indonesia, 2003), dan ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan pelaksanaannya. Namun, kewajiban normatif tersebut belum terserap secara efektif ke dalam praktik keseharian pedagang kaki lima. Dari perspektif teori perlindungan konsumen, kondisi ini menyentuh persoalan *information asymmetry*, di mana penjual memiliki pengetahuan jauh lebih besar mengenai komposisi produknya dibandingkan pembeli, sehingga bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Lemahnya implementasi ini juga bersumber dari hambatan struktural pada tataran kelembagaan. Narasumber dari MUI menyampaikan bahwa sosialisasi fatwa dan regulasi halal telah dilakukan, tetapi tidak disertai fasilitasi yang memadai bagi pelaku usaha kecil untuk mengakses mekanisme sertifikasi, sehingga banyak fatwa MUI yang sebenarnya baik tetapi tidak diketahui masyarakat. Program sertifikasi halal gratis yang pernah dijalankan juga ditemukan memicu *moral hazard*, yaitu pihak yang sebenarnya tidak berjualan mengajukan sertifikat sekadar untuk memilikinya. Pada sisi pengawasan pascasertifikasi, narasumber MUI mengakui keterbatasan kapasitas yang signifikan karena membutuhkan sumber daya manusia, biaya, dan waktu yang besar, sehingga status halal yang diperoleh saat sertifikasi tidak menjamin konsistensi praktik setelahnya. MUI menegaskan posisinya sebagai "polisi moral" yang hanya dapat memberikan *taujihat* (arahan), bukan lembaga penegak hukum, sehingga mengusulkan kolaborasi dengan aparat keamanan agar kepatuhan memiliki efek jera. Kondisi ini menunjukkan adanya *institutional gap* antara otoritas yang memiliki pengetahuan syariah dan otoritas yang memiliki kekuatan koersif, yang secara konseptual melemahkan fungsi *al-hisbah* sebagai mekanisme pengawasan pasar (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1991).

Selain persoalan sertifikasi, ditemukan pula praktik penamaan menu yang berpotensi bertentangan dengan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003, seperti penggunaan nama-nama bernuansa negatif yang pernah menjadi polemik nasional. Fatwa ini secara jelas melarang penamaan produk yang mengarah pada hal-hal kufur atau batil, kecuali telah menjadi tradisi (*'urf*) yang dikenal luas (Majelis Ulama Indonesia, 2003). Narasumber MUI menilai pelanggaran ini lebih banyak bersumber dari ketidaktahuan (*jahl*) daripada kesengajaan, sehingga pendekatan persuasif dan edukatif berbasis *al-hikmah wa al-maw'izhah al-hasanah* dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan hukum yang bersifat menghukum.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ketidakjelasan Status Produk (*Ikhtilath*)

Ketidakterbukaan pedagang mengenai penggunaan bahan kritis seperti angciu dan minyak babi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Islam secara tegas melarang segala bentuk *gharar* dalam transaksi jual beli sebagaimana hadis riwayat Muslim yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli yang mengandung *gharar*. Dalam konteks industri kuliner kontemporer, *gharar* tidak lagi terbatas pada ketidakjelasan fisik objek transaksi, melainkan meluas pada dimensi *gharar fil-washf*, yaitu kesamaran informasi mengenai sifat objek akad. Ketika pedagang tidak mencantumkan status kehalalan pada produk yang berpotensi mengandung bahan kritis, konsumen Muslim dihadapkan pada transaksi yang cacat secara syar'i, sekaligus bersinggungan dengan larangan *kitman al-'aib* (menyembunyikan cacat produk) yang melanggar kewajiban kejujuran (*shidq*) dalam etika bisnis Islam.

Kaidah fikih *al-yaqinu la yuzalu bis-syakk* (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan) juga relevan untuk membaca dampak insiden viral akhir tahun 2025. Konsumen yang diwawancarai mengaku menjadi lebih berhati-hati dan selektif setelah mengetahui kasus tersebut, bahkan sebagian mengalami penurunan kepercayaan yang signifikan terhadap kawasan ini. Kaidah ini memiliki batas epistemologis: ia berlaku ketika keraguan bersifat prasangka tidak berdasar (*wahm*), bukan ketika keraguan bersumber dari bukti empiris yang sah. Karena kasus tersebut terbukti secara faktual, keraguan yang muncul memiliki kekuatan hukum untuk mengesampingkan keyakinan awal, sehingga konsumen Muslim secara syar'i dibenarkan bahkan diwajibkan untuk bersikap lebih selektif. Tindakan pedagang yang menyembunyikan penggunaan minyak babi juga melanggar larangan *al-ghabn* sebagaimana hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa siapa yang menipu bukan termasuk golongan umat Nabi.

Kondisi fisik kawasan yang padat, dengan lapak halal dan non-halal berjarak sangat dekat serta fasilitas pencucian peralatan yang kerap digunakan bersama, menimbulkan risiko kontaminasi silang yang bersinggungan dengan konsep *halalan thayyiban* dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 88. Konsep *thayyib* mencakup tidak hanya kehalalan zat, tetapi juga kebersihan dan ketiadaan kontaminasi dalam proses penyajian. Dalam kajian fikih *thaharah*, peralatan makan yang tidak dicuci secara syar'i berpotensi mengalami perpindahan najis yang menjadikan makanan berstatus halal secara bahan menjadi tidak *thayyib* dari aspek proses penyajiannya, sehingga prinsip *al-ihthyath* (kehati-hatian) menuntut pemisahan peralatan secara ketat, sejalan dengan hadis tentang perkara halal yang jelas, haram yang jelas, dan perkara *syubhat* di antara keduanya.

Ketidakmemadai sistem jaminan halal formal mendorong konsumen Muslim mengembangkan praktik kehati-hatian mandiri, seperti memeriksa logo halal terlebih dahulu atau melakukan *tabayun* dengan bertanya langsung kepada pedagang mengenai bahan dan proses pembuatannya. Fenomena ini dapat dibaca sebagai bentuk *institutional failure*, yaitu ketika institusi formal tidak mampu memberikan jaminan yang meyakinkan sehingga beban pengawasan berpindah ke pundak konsumen secara individual, kondisi yang tidak ideal dari perspektif Maqashid Syariah karena fungsi *al-hisbah* seharusnya memberikan ketenangan batin (*thuma'ninah*) secara kolektif, bukan menjadi tanggung jawab pribadi semata. Konsumen dan pelaku usaha yang diwawancarai secara konsisten mengusulkan perlunya zonasi fisik yang jelas antara gerai halal dan non-halal serta pemisahan fasilitas pencucian peralatan. Usulan ini selaras dengan prinsip *sadd ad-dzari'ah*, yang memberi landasan syar'i bagi kewajiban otoritas untuk menutup celah menuju kemudharatan melalui regulasi zonasi kawasan kuliner, serta prinsip *al-maslahah al-'ammah* yang mewajibkan kolaborasi tripartit antara MUI sebagai otoritas fatwa, BPJPH sebagai otoritas sertifikasi, dan Pemerintah Daerah sebagai otoritas tata ruang untuk mewujudkan ekosistem kuliner yang memenuhi standar *halalan thayyiban* secara sistemis.

D. Kesimpulan

Implementasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 di Kawasan Kuliner Malam Cibadak menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara standar normatif dan realitas empiris di lapangan. Tingkat kepatuhan pelaku usaha informal masih bersifat parsial, sukarela, dan tidak seragam, tercermin dari tiga lapis tipologi pedagang dalam memberikan transparansi informasi kehalalan. Kondisi tata letak fisik kawasan yang padat, dengan jarak antar-gerai halal dan non-halal yang hanya berkisar 1 hingga 3 meter tanpa sekat permanen, menciptakan risiko *ikhtilath* yang tinggi, sementara

insiden viral penggunaan minyak babi pada akhir tahun 2025 menjadi bukti empiris bahwa mekanisme pengawasan, pendampingan, dan sosialisasi edukatif dari otoritas berwenang belum berjalan optimal dan merata.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli yang mengandung ketidakjelasan informasi kehalalan bersifat cacat secara syar'i karena mengandung *gharar fil-washf*, sekaligus melanggar larangan *al-ghabn* dan *kitman al-'aib* yang menjadi fondasi etika bisnis Islam. Kaidah *al-yaqinu la yuzalu bis-syakk* menegaskan bahwa keraguan yang didasarkan pada fakta empiris yang valid memiliki kekuatan hukum untuk mengesampingkan asumsi umum bahwa seluruh makanan di pasar urban adalah halal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan agama (*hifzh al-din*) dan perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) bagi umat Islam belum terpenuhi secara preventif di Kawasan Cibadak, sehingga diperlukan penguatan konsep pengawasan syariah (*al-hisbah*) yang inklusif, yang memposisikan standar halal bukan sebagai instrumen eksklusi sosial terhadap pedagang non-Muslim, melainkan sebagai instrumen manajemen keberagaman yang menjamin keadilan ekonomi dan kedamaian sosial.

Berdasarkan temuan tersebut, MUI dan BPJPH disarankan mereformasi paradigma pengawasan menjadi lebih adaptif dan edukatif bagi pedagang kaki lima, membuka pendampingan aktif seperti pos konsultasi jaminan produk halal, serta merumuskan regulasi zonasi kawasan kuliner yang tegas bersama Pemerintah Kota Bandung. Pelaku usaha kuliner halal disarankan segera mengurus sertifikasi resmi, sementara pelaku usaha non-halal perlu mencantumkan label secara eksplisit dan menjaga pemisahan fisik peralatan secara mutlak. Konsumen Muslim disarankan meningkatkan sikap kehati-hatian (*al-ihthyath*) yang proporsional melalui *tabayun* sebelum bertransaksi. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas metode dengan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk mengukur secara terukur persepsi risiko konsumen serta dampak zonasi halal terhadap ekosistem ekonomi kawasan kuliner heterogen.

Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rezeki, serta nikmat yang tak terhingga dan juga kekuatan lahir maupun batin kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Kedua orang tua peneliti, ayah dan ibu yang selalu membantu peneliti dalam segala usahanya, keringat dan doa dalam setiap sujudnya, selalu memberikan semangat serta motivasi dan kasih sayang yang tak terhingga untuk peneliti, sehingga membuat peneliti bersemangat dan termotivasi untuk menyelesaikan pendidikan. Kepada Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan kritik, saran, motivasi dan pengarahan kepada peneliti. Semoga diberi keberkahan dan kesehatan oleh Allah SWT. Dan juga, Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, perwakilan Majelis Ulama Indonesia Kota Cimahi, serta seluruh pelaku usaha dan konsumen di Kawasan Kuliner Cibadak yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Al-Qaradhawi, Y. (2010). Halal dan haram dalam Islam (M. Hamidy, Terj.). Bina Ilmu.
- Al-Zuhayli, W. (1989). Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu (Jilid 4). Dar al-Fikr.
- Ariyanti, D. I., Achmad Budi Susetyo, & Roisatun Kasanah. (2024). Pengaruh Struktur Modal dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan pada DES Sektor Halal. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 87–96. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i2.5428>
- Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (3rd ed.). Sage Publications.
- Haryanti, & Miru, A. (2024). The consumer protection dynamics of halal products in Indonesia.
- Hidayat, & Siradj. (2015). Sertifikat halal dan non halal pada produk pangan industri.

- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1991). *I'lam al-muwaqqi'in 'an Rabb al-'alamin* (Jilid 2). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Majelis Ulama Indonesia. (2003). Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal. Sekretariat MUI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Muslim, Imam. (t.t.). *Shahih Muslim* (Kitab al-Zakat, al-Buyu', al-Iman, al-Musaqah). Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Nurdahniar. (2021). Label non halal sebagai upaya perlindungan hak konsumen Muslim.
- Nurulia, S., Handayani, D., & Adam, P. (2025). Investasi Halal melalui Sukuk dan Al-Sharf: Potensi dan Peran dalam Sistem Keuangan Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 13–22. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i1.6141>
- Putra, et al. (2024). The urgency of official non-halal labels in restaurants.
- Ratih Rahayu, & Akhmad Yusup. (2022). Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 129–136. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1390>
- Sari, D. P., dkk. (2023). Dinamika ruang publik multikultural: Studi kasus kawasan kuliner malam Kota Bandung. *Jurnal Sosiologi Perkotaan*, 11(2), 78-82.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.